



P U T U S A N
Nomor9/Pid.B/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANUGRAH TRIVEANES IRIANTO**
SENDUK Alias ANUGRAH
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 25 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa/
6. kewarganegaraan : Indonesia
7. Tempat tinggal : Kompleks BTN TNI-AL belakang
kantor Walikota Entrop Kelurahan
Entrop Distrik Jayapura Selatan
Kota Jayapura
8. Agama : Kristen Protestan
9. Pekerjaan : Tidak ada
10. Pendidikan : SD (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum

No.Reg.Perk: PDM-01/JPR/Eoh.2/01/2020 yang pada pokoknya menuntut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa ANUGRAH TRIVEANES IRIANTO SENDUK Alias ANUGRAH** bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa ANUGRAH TRIVEANES IRIANTO SENDUK Alias ANUGRAH** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;
DAKWAAN

Bahwa **terdakwa ANUGRAH TRIVEANES IRIANTO SENDUK Alias ANUGRAH** bersama-sama dengan Saudara **ARKON (DPO)** pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 04.00 Wit, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidak-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di dalam kamar Saksi (korban) **ALI TAWAI NELA** di jalan Bahtera Hotel Sahid Entrop Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan***

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor9/Pid.B/2020/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa ANUGRAH bersama Saudara ARKON (DPO) meminum minuman beralkohol jenis Wiro di depan Gapura Hotel Sahid Entrop kemudian Saudara ARKON mengatakan kepada Terdakwa "mari tong jalan cari uang wiro" lalu Terdakwa menjawab "iyo mari jalan sudah" kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ARKON (DPO) berjalan kearah hotel Sahid dan pada saat didepan gang masuk rumah milik Saksi (Korban) ALI TAWAI NELA, saudara ARKON (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "mari tong tabrak dirumah ini boleh" kemudian Terdakwa mengikuti Saudara ARKON (DPO) masuk ke gang kecil rumah milik Saksi (korban) selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ARKON (DPO) langsung menuju kerumah Saksi (Korban) yang mana pada saat itu pagar rumah milik Saksi (korban) yang terbuat dari seng dalam posisi terbuka dan juga pintu rumah Saksi (korban) yang juga dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa dan Saudara ARKON (DPO) masuk kedalam rumah Saksi (Korban) tepatnya di kamar Saksi dan Posisi Terdakwa saat itu jongkok disamping kanan dekat kepala Saksi (korban) sambil membuka tas laptop Saksi (Korban) dan selanjutnya Saudara ARKON (DPO) masuk kedalam kamar Saksi (korban) mengambil 1 unit HP merk Samsung J2 Prime warna chasing silver yang pada saat itu Saksi (korban) menaruhnya di sebelah kanan saat Saksi tidur dan uang tunai sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada didalam lemari Pakaian Saksi (korban).

Bahwa terdakwa ANUGRAH TRIVEANES IRIANTO SENDUK Alias ANUGRAH dan Saudara ARKON (DPO) setelah mengambil barang milik Saksi (korban) sempat melarikan diri namun dikejar oleh saksi (Korban) dan berhasil mengamankan 1 pelaku yaitu Terdakwa ANUGRAH dan kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Jayapura Selatan untuk di proses hukum. Selanjutnya Saudara ARKON (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa barang milik Saksi (korban) berupa 1 HP Merk Samsung dan Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa Saksi (Korban) ALI TAWAI NELA mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000. (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor9/Pid.B/2020/PN Jap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum,
Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut
Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ali Tawai Nela** di depan persidangan yang menerangkan
pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian Pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 pukul 04.00 Wit bertempat di kamar tidur Saksi di jalan bahtera hotel sahid entrop Kota Jayapura;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa ANUGRAH TRIVEANES IRIANTO SENDUK Alias ANUGRAH dan yang menjadi korban adalah Saksi ALI TAWAI NELA;
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada malam hari Terdakwa mengambil barang milik Saksi yaitu 1 Unit HP Merk Samsung J2, chasing warna silver, dan uang tunai sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi menerangkan Kerugian yang dialami sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa
membenarkannya.

2. **Saksi Yansen Lesilolo** di depan persidangan yang dibawah janji
pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian Pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 pukul 04.00 Wit bertempat di kamar tidur Saksi ALI TAWAI NELA di jalan bahtera hotel sahid entrop Kota Jayapura;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa ANUGRAH TRIVEANES IRIANTO SENDUK Alias ANUGRAH dan yang menjadi korban adalah Saksi ALI TAWAI NELA;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor9/Pid.B/2020/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Saksi menerangkan pada malam hari Saksi mendengar suara teriakan memanggil nama Saksi untuk mengamankan Terdakwa yang pada saat itu masuk ke kamar Saudara ALI TAWAI NELA dan mengambil barang yaitu 1 Unit HP Merk Samsung J2, chasing warna silver, dan uang tunai sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian Pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 pukul 04.00 Wit bertempat di kamar tidur Saksi di jalan bahtera hotel sahid entrop Kota Jayapura;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa ANUGRAH TRIVEANES IRIANTO SENDUK Alias ANUGRAH dan yang menjadi korban adalah Saudara ALI TAWAI NELA;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada malam hari Terdakwa bersama-sama Saudara ARKON mengambil barang milik Saksi yaitu 1 Unit HP Merk Samsung J2, chasing warna silver, dan uang tunai sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar jam 04.00 Wit bertempat di dalam kamar Saksi (korban) ALI TAWAI NELA di jalan Bahtera Hotel Sahid Entrop Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, berawal Terdakwa ANUGRAH bersama Saudara ARKON (DPO) meminum minuman beralkohol jenis Wiro di depan Gapura Hotel Sahid Entrop kemudian Saudara ARKON mengatakan kepada Terdakwa “mari tong jalan cari uang wiro” lalu Terdakwa menjawab “iyo mari jalan sudah” kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ARKON (DPO) berjalan kearah hotel Sahid dan pada saat didepan gang masuk rumah milik Saksi (Korban) ALI TAWAI NELA, saudara ARKON (DPO)



mengatakan kepada Terdakwa “mari tong tabrak dirumah ini boleh” kemudian Terdakwa mengikuti Saudara ARKON (DPO) masuk ke gang kecil rumah milik Saksi (korban) selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ARKON (DPO) langsung menuju kerumah Saksi (Korban) yang mana pada saat itu pagar rumah milik Saksi (korban) yang terbuat dari seng dalam posisi terbuka dan juga pintu rumah Saksi (korban) yang juga dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa dan Saudara ARKON (DPO) masuk kedalam rumah Saksi (Korban) tepatnya di kamar Saksi dan Posisi Terdakwa saat itu jongkok disamping kanan dekat kepala Saksi (korban) sambil membuka tas laptop Saksi (Korban) dan selanjutnya Saudara ARKON (DPO) masuk kedalam kamar Saksi (korban) mengambil 1 unit HP merk Samsung J2 Prime warna chasing silver yang pada saat itu Saksi (korban) menaruhnya di sebelah kanan saat Saksi tidur dan uang tunai sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada didalam lemari Pakaian Saksi (korban).

- Bahwa terdakwa ANUGRAH TRIVEANES IRIANTO SENDUK Alias ANUGRAH dan Saudara ARKON (DPO) setelah mengambil barang milik Saksi (korban) sempat melarikan diri namun dikejar oleh saksi (Korban) dan berhasil mengamankan 1 pelaku yaitu Terdakwa ANUGRAH dan kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Jayapura Selatan untuk di proses hukum. Selanjutnya Saudara ARKON (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa barang milik Saksi (korban) berupa 1 HP Merk Samsung dan Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi (Korban) ALI TAWAI NELA mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000. (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa mengenai kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang nya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II. Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari MA RI dan Putusan MA RI Nomor : 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kara “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang seharusnya dijadikan terdakwa/dadernatau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MVT)*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama ANUGRAH TRIVEANES IRIANTO SENDUK Alias ANUGRAH, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsure ini telah terpenuhi.;

Ad.2 Unsur Mengambil Suatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian dalam ilmu hukum adalah pengambilan BIGEN MAHTIG yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Noyon Langgemeyer (het wetboek II, catatan tentang pasal 362). Sedang menurut Simons dan Pompe (leerboek II halaman 9) bahwa mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya, sedangkan perbuatan memiliki sesuatu barang dapat berwujud menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan dan sering bahwa bersifat negative yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar jam 04.00 Wit bertempat di dalam kamar Saksi (korban) ALI TAWAI NELA di jalan Bahtera Hotel Sahid Entrop Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, berawal Terdakwa ANUGRAH bersama Saudara ARKON (DPO) meminum minuman beralkohol jenis Wiro di depan Gapura Hotel Sahid Entrop kemudian Saudara ARKON mengatakan kepada Terdakwa "mari tong jalan cari uang wiro" lalu Terdakwa menjawab "iyo mari jalan sudah" kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ARKON (DPO) berjalan kearah hotel Sahid dan pada saat didepan gang masuk rumah milik Saksi (Korban) ALI TAWAI NELA, saudara ARKON (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "mari tong tabrak dirumah ini boleh" kemudian Terdakwa mengikuti Saudara ARKON (DPO) masuk ke gang kecil rumah milik Saksi (korban) selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ARKON (DPO) langsung menuju kerumah Saksi (Korban) yang mana pada saat itu pagar rumah milik Saksi (korban) yang terbuat dari seng dalam posisi terbuka dan juga pintu rumah Saksi (korban) yang juga dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa dan Saudara ARKON (DPO) masuk kedalam rumah Saksi (Korban) tepatnya di kamar Saksi dan Posisi Terdakwa saat itu jongkok disamping kanan dekat kepala Saksi (korban) sambil membuka tas laptop Saksi (Korban) dan selanjutnya Saudara ARKON (DPO) masuk kedalam kamar Saksi (korban) mengambil 1 unit HP merk Samsung J2 Prime warna chasing silver yang pada saat itu Saksi (korban) menaruhnya di sebelah kanan



saat Saksi tidur dan uang tunai sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada didalam lemari Pakaian Saksi (korban).

Menimbang Bahwa terdakwa ANUGRAH TRIVEANES IRIANTO SENDUK Alias ANUGRAH dan Saudara ARKON (DPO) setelah mengambil barang milik Saksi (korban) sempat melarikan diri namun dikejar oleh saksi (Korban) dan berhasil mengamankan 1 pelaku yaitu Terdakwa ANUGRAH dan kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Jayapura Selatan untuk di proses hukum. Selanjutnya Saudara ARKON (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa barang milik Saksi (korban) berupa 1 HP Merk Samsung dan Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang Bahwa Saksi (Korban) ALI TAWAI NELA mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000. (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, sehingga dengan demikian unsure kedua ini telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa tentang pengertian "DENGAN MAKSUD" maka terminologi "*dengan maksud*" atau "*sengaja*" atau "*ópzet*" haruslah ditafsirkan sebagai "*Opzet dalam arti sempit*" atau "*Opzet als oogmerk*" saja karena Opzet tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak"

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut, Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya atau berbat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenem*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan "*onrechmatig*"

Menimbang bahwa terhadap pengertian "Melawan Hukum" pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai "Tanpa Hak" atau tanpa kekuasaan sendiri. Sedangkan Pengertian Melawan Hukum menurut



teori Hukum Pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan akta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar jam 04.00 Wit bertempat di dalam kamar Saksi (korban) ALI TAWAI NELA di jalan Bahtera Hotel Sahid Entrop Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, berawal Terdakwa ANUGRAH bersama Saudara ARKON (DPO) meminum minuman beralkohol jenis Wiro di depan Gapura Hotel Sahid Entrop kemudian Saudara ARKON mengatakan kepada Terdakwa "mari tong jalan cari uang wiro" lalu Terdakwa menjawab "iyo mari jalan sudah" kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ARKON (DPO) berjalan kearah hotel Sahid dan pada saat didepan gang masuk rumah milik Saksi (Korban) ALI TAWAI NELA, saudara ARKON (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "mari tong tabrak dirumah ini boleh" kemudian Terdakwa mengikuti Saudara ARKON (DPO) masuk ke gang kecil rumah milik Saksi (korban) selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ARKON (DPO) langsung menuju kerumah Saksi (Korban) yang mana pada saat itu pagar rumah milik Saksi (korban) yang terbuat dari seng dalam posisi terbuka dan juga pintu rumah Saksi (korban) yang juga dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa dan Saudara ARKON (DPO) masuk kedalam rumah Saksi (Korban) tepatnya di kamar Saksi dan Posisi Terdakwa saat itu jongkok disamping kanan dekat kepala Saksi (korban) sambil membuka tas laptop Saksi (Korban) dan selanjutnya Saudara ARKON (DPO) masuk kedalam kamar Saksi (korban) mengambil 1 unit HP merk Samsung J2 Prime warna chasing silver yang pada saat itu Saksi (korban) menaruhnya di sebelah kanan saat Saksi tidur dan uang tunai sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada didalam lemari Pakaian Saksi (korban).

Menimbang Bahwa terdakwa ANUGRAH TRIVEANES IRIANTO SENDUK Alias ANUGRAH dan Saudara ARKON (DPO) setelah mengambil barang milik Saksi (korban) sempat melarikan diri namun dikejar oleh saksi (Korban) dan berhasil mengamankan 1 pelaku yaitu Terdakwa ANUGRAH dan kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Jayapura Selatan untuk di proses hukum. Selanjutnya Saudara ARKON (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa barang milik Saksi (korban) berupa 1 HP Merk Samsung dan Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa Saksi (Korban) ALI TAWAI NELA mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000. (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP bahwa yang isebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang bahwa berdasarkan akta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar jam 04.00 Wit bertempat di dalam kamar Saksi (korban) ALI TAWAI NELA di jalan Bahtera Hotel Sahid Entrop Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, berawal Terdakwa ANUGRAH bersama Saudara ARKON (DPO) meminum minuman beralkohol jenis Wiro di depan Gapura Hotel Sahid Entrop kemudian Saudara ARKON mengatakan kepada Terdakwa "mari tong jalan cari uang wiro" lalu Terdakwa menjawab "iyo mari jalan sudah" kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ARKON (DPO) berjalan kearah hotel Sahid dan pada saat didepan gang masuk rumah milik Saksi (Korban) ALI TAWAI NELA, saudara ARKON (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "mari tong tabrak dirumah ini boleh" kemudian Terdakwa mengikuti Saudara ARKON (DPO) masuk ke gang kecil rumah milik Saksi (korban) selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ARKON (DPO) langsung menuju kerumah Saksi (Korban) yang mana pada saat itu pagar rumah milik Saksi (korban) yang terbuat dari seng dalam posisi terbuka dan juga pintu rumah Saksi (korban) yang juga dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa dan Saudara ARKON (DPO) masuk kedalam rumah Saksi (Korban) tepatnya di kamar Saksi dan Posisi Terdakwa saat itu jongkok disamping kanan dekat kepala Saksi (korban) sambil membuka tas laptop Saksi (Korban) dan selanjutnya Saudara ARKON (DPO) masuk kedalam kamar Saksi (korban) mengambil 1 unit HP merk Samsung J2 Prime warna chasing silver yang pada saat itu Saksi (korban) menaruhnya di sebelah kanan saat Saksi tidur dan uang tunai sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada didalam lemari Pakaian Saksi (korban).

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor9/Pid.B/2020/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang Bahwa terdakwa ANUGRAH TRIVEANES IRIANTO SENDUK Alias ANUGRAH dan Saudara ARKON (DPO) setelah mengambil barang milik Saksi (korban) sempat melarikan diri namun dikejar oleh saksi (Korban) dan berhasil mengamankan 1 pelaku yaitu Terdakwa ANUGRAH dan kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Jayapura Selatan untuk di proses hukum. Selanjutnya Saudara ARKON (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa barang milik Saksi (korban) berupa 1 HP Merk Samsung dan Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang Bahwa Saksi (Korban) ALI TAWAI NELA mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000. (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi; Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa berdasarkan akta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar jam 04.00 Wit bertempat di dalam kamar Saksi (korban) ALI TAWAI NELA di jalan Bahtera Hotel Sahid Entrop Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, berawal Terdakwa ANUGRAH bersama Saudara ARKON (DPO) meminum minuman beralkohol jenis Wiro di depan Gapura Hotel Sahid Entrop kemudian Saudara ARKON mengatakan kepada Terdakwa "mari tong jalan cari uang wiro" lalu Terdakwa menjawab "iyo mari jalan sudah" kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ARKON (DPO) berjalan kearah hotel Sahid dan pada saat didepan gang masuk rumah milik Saksi (Korban) ALI TAWAI NELA, saudara ARKON (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "mari tong tabrak dirumah ini boleh" kemudian Terdakwa mengikuti Saudara ARKON (DPO) masuk ke gang kecil rumah milik Saksi (korban) selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ARKON (DPO) langsung menuju kerumah Saksi (Korban) yang mana pada saat itu pagar rumah milik Saksi (korban) yang terbuat dari seng dalam posisi terbuka dan juga pintu rumah Saksi (korban) yang juga dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa dan Saudara ARKON (DPO) masuk kedalam rumah Saksi (Korban) tepatnya di kamar Saksi dan Posisi Terdakwa saat itu jongkok disamping kanan dekat kepala Saksi (korban) sambil membuka tas laptop Saksi (Korban) dan selanjutnya Saudara ARKON (DPO) masuk kedalam kamar Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) mengambil 1 unit HP merk Samsung J2 Prime warna chasing silver yang pada saat itu Saksi (korban) menaruhnya di sebelah kanan saat Saksi tidur dan uang tunai sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada didalam lemari Pakaian Saksi (korban).

Menimbang Bahwa terdakwa ANUGRAH TRIVEANES IRIANTO SENDUK Alias ANUGRAH dan Saudara ARKON (DPO) setelah mengambil barang milik Saksi (korban) sempat melarikan diri namun dikejar oleh saksi (Korban) dan berhasil mengamankan 1 pelaku yaitu Terdakwa ANUGRAH dan kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Jayapura Selatan untuk di proses hukum. Selanjutnya Saudara ARKON (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa barang milik Saksi (korban) berupa 1 HP Merk Samsung dan Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang Bahwa Saksi (Korban) ALI TAWAI NELA mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000. (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab , maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor9/Pid.B/2020/PN Jap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANUGRAH TRIVEANES IRIANTO SENDUK Alias ANUGRAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANUGRAH TRIVEANES IRIANTO SENDUK Alias ANUGRAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, oleh Alexander.J. Tetelepta, S.H, sebagai Hakim Ketua, Robert Naibaho. SH.dan Korneles Waroi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sih Twy Yanti. SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura serta dihadiri oleh Jane Sabatris Waromi S.H Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Robert Naibaho. SH.

Alexander.J. Tetelepta, S.H.

Korneles Waroi, S.H

Panitera Pengganti,

Sih Twy Yanti. SH.MH.



Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.